



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan perubahan agar terselenggara tata Kelola Pendidikan yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
21. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
35. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a/u/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
36. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/Kep/MK.WASPAN/6/1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
37. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
38. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
39. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
40. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 41 dan angka 42 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 41a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Jayapura.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil daerah yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura yang telah diberikan tugas dan wewenang untuk menangani masalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jayapura.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif belajar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
12. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

17. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
19. Pendidikan kecakapan hidup (life skill) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
20. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
21. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Sekolah Unggulan adalah lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki sekolah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional dalam penguasaan ilmu dan teknologi.
24. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Tenaga Pendamping Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat TPBP adalah tenaga khusus yang diangkat dan ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pendampingan pendidikan kepada masyarakat dan pengajaran siswa di wilayah-wilayah tertentu.
27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang bekerja pada satuan pendidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
29. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
30. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
32. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
33. Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
34. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan kota yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
36. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas yang berbasis keunggulan potensi lokal, termasuk keunggulan daerah.
37. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
38. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Badan pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
42. Pendanaan pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- 41a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Regular adalah Dana Bos yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
43. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya BOS Kabupaten adalah program pemerintah daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar di daerah.
44. Belum tertampung adalah jumlah penduduk berdasarkan usia sekolah yang tidak terdaftar pada satuan pendidikan.

45. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
 46. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 47. Petugas perpustakaan adalah pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 48. Pengawas adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf (d) dan huruf (e) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pengetahuan umum, agama dan pengetahuan lainnya secara adil, bermutu dan berdaya saing;
- b. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, memiliki bakat khusus dan atau tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan bantuan pembiayaan bagi yang putus sekolah karena ketidakmampuan kedua orangtua untuk membiayai;
- e. mengikuti pendidikan kesetaraan A, B, dan C yang pembiayaan akan ditanggung oleh APBD Kabupaten dan APB Kampung;
- f. mengemukakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, budaya dan kepatutan;
- g. mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
- h. selain hak-hak sebagaimana tersebut pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus (inklusi), penyandang cacat dan yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran khusus; dan
- i. kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada huruf f, kriterianya akan ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta berperan aktif dalam mensosialisasikan dan mendorong penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Masyarakat berkewajiban memelihara dan melindungi sarana dan prasarana sekolah.
- (4) Masyarakat berkewajiban menyekolahkan anaknya yang telah memasuki usia sekolah, mulai pada tingkat PAUD.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Sekolah Dasar diselenggarakan untuk peserta didik harus memenuhi syarat usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Lama belajar Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. SD lama belajarnya 6 (enam) tahun; dan
 - b. SMP lama belajarnya 3 (tiga) tahun.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dasar dapat dilaksanakan dengan menggunakan pola satu atap dan pola asrama.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan pola asrama serta pola satu atap, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang meliputi:
 - a. Pendidikan anak usia dini formal (Taman Kanak-kanak (TK)); dan
 - b. Pendidikan anak usia dini non formal (Kelompok Bermain).
- (2) Pendidikan anak usia dini formal diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

- (3) Pendidikan anak usia dini non formal diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun.
 - (4) Lama belajar pendidikan anak usia dini formal sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a adalah 3 (tiga) tahun.
 - (5) Lama belajar pendidikan anak usia dini non formal sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b adalah 1 (tahun) tahun.
6. Ketentuan Penjelasan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 59 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
 - (2) Dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran minimal 20% (dua puluh persen) dari total APBD dan anggaran minimal 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran otonomi khusus yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten secara rutin setiap tahun;
 - (4) Dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung setiap tahun anggaran untuk pembiayaan pendidikan mulai PAUD sampai dengan SLTP.
 - (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung akan diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan peran serta dunia usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dana pendidikan dari pemerintah daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 65 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat berperan memberikan pertimbangan (*advisory*), pendukung (*supporting*), pengontrol (*controlling*) dan mediator antara pemerintah dan masyarakat di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemungutan dan pengelolaan dana komite sekolah diputuskan melalui hasil musyawarah antara pengurus komite sekolah dan orang tua dan/atau wali siswa.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah tidak boleh di pimpin oleh Kepala Kampung.
- (5) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan komite sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA. S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 13

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
13/2021**

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur Mukaddimah UUD 1945, pendidikan sebagai salah satu sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraannya pada setiap satuan pendidikan, baik formal, maupun pendidikan nonformal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jayapura yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Jayapura tanpa diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, cakap dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman.

Sebagai salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jayapura perlu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sejak usia dini sampai pada jenjang pendidikan tertinggi dengan pemberdayaan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan regulasi Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur tentang pendidikan, maka Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL:

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (2).

Huruf b

Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaa calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Persyaratan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- b. kesiapan psikis.

Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah yang bersangkutan.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 54

Sarana dan prasarana pendidikan yang layak termasuk didalamnya pendidikan pola asrama pada daerah-daerah terpencil.

Angka 8

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 60

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 65